

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan nasional ditentukan pada kemampuan negara dalam menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki sebagai instrumen pembiayaan program pembangunan yang dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN secara langsung menjadi penggerak sumber-sumber pembiayaan, dan juga menjadi salah satu piranti kebijakan fiskal (*fiscal policy*) yang diterjemahkan sebagai segenap kebijakan yang menyangkut pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan demikian melalui kebijakan ini pemerintah bertindak sebagai pengarah alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian untuk menuju arah yang telah ditentukan.


Pengelolaan keuangan negara dalam komposisi APBN dibagi menjadi dua bagian kelompok besar, yaitu anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara dalam APBN bersumber dari penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. PNBP dalam APBN merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PNBP merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki karakteristik berbeda karena sifatnya yang sentralistik tidak memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memungut

PNBP, artinya tidak ada pelimpahan wewenang untuk menerima PNBP kepada pemerintah daerah baik dalam delegasi maupun mandat. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak dikelompokkan ke dalam retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Mengingat karakteristik sumber perolehannya melalui pengelolaan kekayaan negara, termasuk didalamnya melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak menyebutkan bahwa salah satu objek PNBP adalah melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan BMN dalam kapasitas pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui manajemen aset negara, memungkinkan terwujudnya aset negara/BMN yang mampu meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya (*cost*). Tuntutan penerapan *good governance* dalam manajemen aset negara menjadi suatu hal yang tidak bisa ditunda-tunda, mengingat beberapa persoalan dalam pengelolaan BMN yang tidak terselesaikan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan aset negara. Akuntabilitas pengelolaan BMN diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan aset negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa dalam pembangunan. Akuntabilitas menurut Murdiasmo (2009, sebagaimana dikutip dalam Novatiani, Kusumah, Vabiani, 2019, p.55) adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan akuntabilitas menurut Simbolon (2006, sebagaimana dikutip Lumentah, Hanny, Londa, p.2), adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah membawa paradigma di dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang lebih luas, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian. Walaupun pada awal implementasinya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 memfokuskan pada membenahan pencatatan BMN untuk mendukung akuntabilitas penyajian aset dalam neraca, namun paradigma dalam pengelolaan BMN belum sepenuhnya mampu mewujudkan BMN yang dapat memberikan kontribusi lebih dalam tata kelola pemerintahan (*value added*). Kemudian, sejalan dengan perkembangan untuk meningkatkan peran BMN, Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang tidak lagi sekedar administratif semata tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara/daerah dengan pendekatan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, merupakan jawaban untuk mewujudkan BMN yang dapat memberikan kontribusi lebih dalam tata kelola pemerintahan (*value added*). Pola pandang pengelolaan BMN yang sebelumnya sebagai *asset administrator*, diarahkan pada pola paradigma baru sebagai *asset manager* yang menekankan pada penggunaan tertinggi dan terbaik dari BMN (*highest and best use*), BMN sebagai sumber pendapatan (*revenue center*), dan *cost efficiency*.



Gambar 1.1 Paradigma Baru Pengelolaan BMN

Sumber: Direktorat BMN DJKN Kemenkeu RI

Paradigma *asset manager* melalui konsep *highest and best use* (HBU) atau penggunaan tertinggi dan terbaik, merupakan konsepsi manajemen properti di mana suatu aset dilihat dari penggunaan yang paling mungkin dan optimal, baik itu secara fisik dimungkinkan dan telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut. Menurut Prawoto (2014) definisi *Highest and Best Use*, merupakan kemungkinan yang rasional dan sah penggunaan lahan atau properti yang sudah dikembangkan dimana secara fisik dimungkinkan, mendapat dukungan yang cukup secara peraturan dan secara finansial dinyatakan layak dan menghasilkan nilai tertinggi. Analisis HBU pada prinsipnya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan melakukan identifikasi mengenai penggunaan terbaik dari BMN yang dapat menghasilkan nilai yang paling optimal. Bentuk dari analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use/HBU*) dan optimalisasi pengelolaan BMN melalui pelaksanaan evaluasi kinerja aset atau yang lebih dikenal dengan portofolio aset, dilakukan dengan mengukur kinerja

BMN apakah telah memadai dan memberikan dampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Dalam paradigma *asset manager*, BMN sebagai *revenue center* memiliki konsepsi bahwa BMN diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan negara non-pajak dari skema pengelolaan BMN yang dilakukan (*revenue generating*). BMN diharapkan tidak lagi menjadi beban keuangan negara, tetapi justru menjadi pusat pendapatan. Mendudukkan paradigma *asset manager* pada tataran implementasi tidak bisa dilakukan secara singkat. Jika dilihat dari profil BMN yang dikelola, tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih di mana Ernst & Young Indonesia (2019, sebagaimana dikutip dalam lucky Akbar, 2021) mengungkapkan, bahwa masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan BMN di Indonesia, di antaranya:

- a. Proses penatausahaan, pengawasan, pengamanan, dan pemanfaatan BMN belum optimal.
- b. Kurangnya insentif dan aplikasi pendukung yang memadai untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan BMN secara efisien.
- c. Tidak adanya proses bisnis yang terkait dengan penyiapan laporan informasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendukung proses penetapan peraturan dan kebijakan.
- d. Kurangnya aplikasi pendukung yang menyediakan informasi yang lengkap dan valid terkait BMN (sebagai suatu sumber kebenaran).
- e. Proses rekonsiliasi laporan BMN masih dilakukan secara manual.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, (2018, sebagaimana dikutip dalam Beranda Berita UGM) menyampaikan bahwa aset yang termasuk dalam Barang Milik Negara (BMN) harus bisa dikelola dengan baik. Tanpa pengelolaan yang baik, aset yang dimiliki tidak dapat

memberikan nilai tambah, melainkan hanya menjadi monumen yang tidak bermanfaat.

“Di negara maju, tidak ada uang, barang, dan modal yang menganggur, semuanya dipaksa bekerja keras untuk menghasilkan nilai. Kita harus bisa seperti itu, jangan sampai ada satu barang pun yang dibiarkan begitu saja,”

Tantangan dalam optimalisasi BMN terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang digambarkan melalui perbandingan atas realisasi penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara, menjadi dasar perubahan fundamental dalam pengelolaan BMN yang tindaklanjutnya melalui perubahan regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pokok-pokok perubahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 diantaranya pengaturan mengenai pemindahtanganan, pemanfaatan, dan penilaian BMN. Simplifikasi pengelolaan BMN melalui skema pemanfaatan mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, *cost saving*, dan membantu penerimaan negara dalam bentuk kontribusi PNBP. Jika dikaitkan dengan presentase capaian PNBP atas pemanfaatan BMN terhadap keseluruhan pendapatan PNBP pada APBN tahun 2018-2020. Persentase PNBP atas pemanfaatan BMN tahun 2018-2020 masih terbilang kecil yang rata-rata mencapai 0,66% dan hal inilah yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja aset melalui mekanisme pemanfaatan.

Pemanfaatan BMN dalam siklus pengelolaan BMN, dimaksudkan untuk mendayagunakan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Guntur Priadi (2016) menyebutkan bahwa pengertian pemanfaatan memiliki ciri yaitu adanya usaha dalam mendayagunakan BMN, BMN tersebut haruslah BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*idle*), serta tidak mengubah

status kepemilikan BMN tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau kantor yang dipimpinnya. Atas dasar tersebut, maka sudah selayaknya BMN dioptimalkan penggunaannya agar tidak sampai menganggur atau *idle*, dan jika terdapat indikasi bahwa BMN yang berada dalam penguasaan Kementerian/Lembaga menganggur/*idle*, maka BMN tersebut harus diserahkan kepada Kemenkeu selaku Pengelola BMN (PMK Nomor 71/PMK.06/2016). Penyerahan BMN *idle* kepada Pengelola Barang dimaksudkan agar keberadaan BMN *idle* di instansi Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dapat didayagunakan kembali melalui Pengelola Barang. Disinilah yang kemudian menjadi pangkal persoalan dalam pengelolaan BMN *idle*, karena tidak semua Kementerian/Lembaga sepenuhnya mau melaporkan atau meyerahkan BMN *idle* kepada Pengelola Barang (Kemenkeu). Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, (2021, sebagaimana dikutip dari Wibi Pangestu Pratama, Bisnis.com) menyebutkan bahwa terdapat musuh besar yang sangat nyata dalam pengelolaan aset negara, musuh itu dapat muncul dari sisi pemerintahan itu sendiri.

"Musuh besar yang sangat nyata, yaitu terjadinya aset-aset yang *idle*, tidak berguna, itu berarti kita mengkhianati keuangan negara, keuangan rakyat. Karena telah mengambil uang (untuk membangun aset itu) dan ternyata menjadi *idle*,"

Mengingat besarnya peran BMN sebagai sumber pendapatan negara berupa PNBPN, pemerintah terus memberikan perhatian untuk meningkatkan daya guna aset-aset negara melalui berbagai skema yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang dijadikan sebagai landasan dimulainya paradigma baru dalam


pengelolaan BMN/D membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi Kementerian/Lembaga Negara yang mengelola BMN untuk menjadikan aset-aset tersebut sebagai sumber pendapatan (*revenue center*). Kementerian/Lembaga Negara diberikan keleluasaan dalam penggunaan bentuk dan mekanisme pemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan sesuai dengan jenis dan kebutuhan pemanfaatannya, baik dalam bentuk sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI). Terkait pemanfaatan BMN berupa Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), KSP dijalankan dengan pendekatan bisnis atau komersial secara penuh. Pendekatan bisnis dalam pemanfaatan BMN merupakan upaya yang dilakukan guna memaksimalkan potensi aset dalam menghasilkan pendapatan. Pendekatan bisnis pada KSP dilakukan dengan pertimbangan saling menguntungkan yang diwujudkan dalam bentuk penetapan skema bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Kerja sama pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Sesuai pengertiannya, KSP dilakukan guna optimalisasi aset dalam rangka menghasilkan atau meningkatkan penerimaan negara. Pendayagunaan aset pada KSP dilakukan oleh pihak lain atau mitra dengan cara mengembangkan suatu aset BMN menjadi aset yang dapat menghasilkan pendapatan (*income producing asset*).

Optimalisasi peran BMN melalui pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan, sepenuhnya diarahkan untuk mewujudkan porfolio aset negara sebagai sumber pendapatan negara memiliki konsepsi bahwa BMN diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan negara non-pajak untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa dalam pembangunan. Hal tersebut jika dikait dengan konsep ekonomi pertahanan memiliki korelasi yang sepadan. Kemandirian bangsa dalam

pembangunan nasional yang didasari dengan pondasi anggaran belanja yang kuat, merupakan orkestrasi daya ekonomi nasional untuk mengatasi lawan. Menurut Supandi (2019), ekonomi pertahanan memiliki orientasi kebijakan yang kuat dan analisis sering dilakukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan mengenai belanja pertahanan pemerintah. Kehadiran perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah paradigma ekonomi pertahanan, terutama dalam membangun pertahanan nirmiliter. Disisi lain, pondasi anggaran pembangunan yang kuat sebagai dasar arah kebijakan belanja negara, menjadi prasyarat yang mutlak untuk pemenuhan pembiayaan pembangunan kekuatan pertahanan negara. Pembiayaan pertahanan adalah biaya yang digunakan untuk membiayai keseluruhan pembelian senjata atau alutsista, yang dapat menggunakan biaya sendiri dari anggaran pemerintah dan biaya pinjaman (Yusgiantoro, 2014). Belanja pertahanan merupakan sebagai ukuran kekuatan pertahanan yang banyak digunakan dalam perbandingan internasional kekuatan pertahanan antarnegara. Belanja pertahanan sebenarnya merupakan *input* dalam suatu sistem pertahanan keamanan dimana *output*-nya adalah kinerja dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional, memenangkan peperangan, dan memiliki kemampuan untuk meredam berbagai ancaman.

Pemenuhan anggaran pertahanan sebagai *input* dalam pembangunan pertahanan pada Kementerian Pertahanan RI ditahun 2020 dilihat dari sumber pembiayaannya belum sepenuhnya memberikan gambaran kapasitas PNBPN yang ideal dalam mendukung pencapaian *output* dibidang pertahanan. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran kontribusi PNBPN atas pengelolaan sumber daya negara yang masih rendah jika dibandingkan dari total anggaran yang ada, yaitu hanya mencapai 1,99% (Rp 2.616,85 Triliyun) dari total alokasi anggaran sebesar Rp 131.182,60 Triliyun. Sedangkan pembiayaan anggaran pertahanan sisanya masih mengandalkan alokasi yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 109.273,32 Triliyun, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar

Rp 9.050,22 Triliyun, Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp 5.488,03 Triliyun, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 2.469,15 Triliyun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 2.285,03 Triliyun. (Dit Renbanghan Ditjen Renhan Kemhan RI),



Grafik 1.1 Komposisi PNBP dalam Anggaran Pertahanan

Sumber: Dit Renbanghan Ditjen Renhan Kemhan RI

Rendahnya komposisi PNBP dalam mendukung pemenuhan anggaran pembangunan dibidang pertahanan tidak lepas dari belum maksimalnya pemerintah melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang ada di Kementerian/Lembaga dalam mengoptimalkan BMN sebagai *revenue center*. Persoalan tersebut tidak luput juga seperti yang dialami pada satuan kerja di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (U.O. Kemhan RI). Persoalan pengelolaan BMN *idle* dan pemahaman personel terhadap mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN merupakan faktor yang menyebabkan belum maksimalnya peran BMN sebagai *revenue center* di U.O. Kemhan RI.

Fenomena persoalan pertama terkait persoalan pengelolaan BMN adalah masih adanya BMN *idle* U.O. Kemhan RI yang belum didayagunakan pemanfaatannya (*unutilized*) secara optimalnya, jika berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.06/2016 yang mengatur mengenai BMN *idle*, seharusnya mampu dimaksimalkan fungsinya untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PNBP.

Namun dalam implementasinya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini Biro Umum Setjen Kemhan RI selaku pengelola BMN *idle* tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan tersebut. Tiga unit aset berupa tanah dan/atau bangunan di dua wilayah, yang diantaranya yaitu aset berupa Tanah dan/atau Bangunan seluas +- 245 m² di Kota Depok, dan dua aset berupa sebidang tanah yang berada di Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing +-5.550m² dan +-3.820m² masih dibiarkan menganggur. Persoalan kedua yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak lain pada satker Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kemhan RI dalam kegiatan diklat non-program yang disebabkan kurang pahaman personel terkait dengan peraturan BMN menyebabkan hal tersebut menjadi perhatian bagi BPK RI sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018-2020 atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan RI, khususnya mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan untuk meningkatkan PNBPN sebagaimana telah dibahas oleh peneliti sebelumnya meskipun fokus penelitian yang diangkat atas pemanfaatan BMN bukan berbentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), namun faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya perolehan PNBPN atas pengelolaan BMN memiliki kesamaan. Feldha Shastiana Putri dan Lilis Ardini (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya menunjukkan bahwa, pemanfaatan aset negara untuk peningkatan penerimaan negara bukan pajak di KPKNL Surabaya belum optimal. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya satuan kerja yang cenderung memiliki sikap ego sektoral merasa aset tersebut miliknya, masih banyak aset yang tidak digunakan (*idle*), tidak dipakai sesuai yang diperuntukkan (*under used*), dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi (*highest and best used*). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh MHD Yudhi Permana (2018), dengan judul penelitian Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa. Menyimpulkan bahwa bahwa kendala yang dihadapi oleh KPKNL Medan terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di Kota Medan yaitu kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman Kementerian/Lembaga/ Satuan kerja di Kota Medan terhadap aturan mengenai pemanfaatan barang milik negara ini khususnya dalam bentuk sewa.

Mengingat pentingnya pengelolaan BMN sebagai *revenue center* untuk memberikan kontribusi kepada negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul “Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Pemanfaatan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

1.2 Fokus dan Sub Fokus

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan cara menentukan fokus dan sub fokus penelitian dari permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang. Pembatasan masalah penelitian dilakukan untuk memfokuskan pembahasan pada pokok permasalahan penelitian dan mencegah adanya perluasan masalah, serta keterbatasan dalam hal waktu atau hal lainnya pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada masalah Pengelolaan BMN Unit Organisasi (U.O.) Kemhan RI melalui

pemanfaatan. Adapun yang menjadi subfokus pada penelitian ini adalah pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan mengenai pemanfaatan BMN dan pemasalahannya, maka rumusan masalah yang akan dijadikan sub fokus dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan?
- b. Bagaimana Pengelolaan PNBPN atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI?
- c. Bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di U.O. Kemhan RI?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

- a. Menganalisis Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan.
- b. Menganalisis Pengelolaan PNBPN atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI.
- c. Menganalisis Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di U.O. Kemhan RI.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah adanya tambahan wawasan dan pengetahuan serta memperkaya khasanah kajian ilmu ekonomi pertahanan. Kajian penelitian ini secara khusus akan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pengelolaan BMN melalui pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara aspek praktis adalah dapat menjadi rekomendasi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan bagi *stake holder* di U.O. Kemhan RI terkait pengelolaan BMN melalui pemanfaatan untuk meningkatkan PNBPN.
- b. Bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dapat menjadi rekomendasi dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan BMN melalui pemanfaatan untuk meningkatkan PNBPN dikaitkan dengan perkembangan yang ada.
- c. Manfaat Kelembagaan. Manfaat penelitian ini dapat menjadi tambahan khasanah pengetahuan dan referensi dalam kajian ilmu ekonomi pertahanan atau lebih khususnya kajian mengenai pengelolaan BMN melalui pemanfaatan untuk meningkatkan PNBPN.
- d. Bagi masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan yang empiris terkait pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan untuk meningkatkan PNBPN.